PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang: bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro diperlukan strategi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan yang selaras dengan nilai- nilai Pancasila dan pasal 28A-28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;bahwa perempuan dan anak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta berhak mendapatkan perlindungan, rasa aman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan atau perlakukan tidak manusiawi di Kabupaten Bojonegoro;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

Mengingat: 1. Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang No 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4604);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 73);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025–2029;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG);
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

dan

BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro;
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.
7. Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
9. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, dan organisasi dan/atau kemasyarakatan.

10. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
11. Perkawinan Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang salah satu dan/atau keduanya masih berusia anak (belum berusia 19 Tahun).
12. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan, baik secara fisik, psikologis, seksual, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan hak seseorang secara melawan hukum.
13. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
14. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
15. Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah perempuan yang mengalami tindakan kekerasan fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi yang dilakukan oleh suami, pasangan, atau anggota keluarga lainnya di dalam lingkup rumah tangga, baik yang terjadi dalam hubungan perkawinan maupun dalam hubungan non-perkawinan yang melibatkan ikatan keluarga atau kedekatan intim lainnya.
16. Perempuan korban kekerasan seksual adalah perempuan yang mengalami tindakan atau ancaman kekerasan yang bersifat seksual, baik secara fisik maupun verbal, yang dilakukan tanpa persetujuan atau melibatkan paksaan, intimidasi, atau penipuan, yang mengakibatkan kerugian fisik, emosional, psikologis, atau sosial bagi perempuan tersebut dalam bentuk perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pencabulan, paksaan dalam tindak pornografi, penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan seksual.
17. Perempuan korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah perempuan yang mengalami pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pihak pemberi kerja atau perusahaan, baik secara sepihak atau karena alasan tertentu, yang mengakibatkan perempuan tersebut kehilangan mata pencaharian dan penghidupannya.
18. Perempuan korban perceraian adalah perempuan yang mengalami dampak negatif baik secara fisik, emosional, sosial, maupun ekonomi akibat proses perceraian atau perpisahan dengan pasangan hidup yang sah, yang mengakibatkan perubahan status sosial dan ketergantungan ekonomi, serta kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya atau hak-haknya sebagai istri atau ibu.
19. Perempuan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang selanjutnya disebut TPPO adalah perempuan yang dijadikan objek dalam tindak pidana perdagangan orang, yang dilakukan dengan cara perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan perempuan untuk tujuan eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, atau bentuk eksploitasi lainnya yang melanggar hak asasi manusia dan martabat perempuan.
20. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi.

21. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam masa tumbuh kembangnya.
22. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut UPTD PPA adalah lembaga penyedia perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang dibentuk dan berada di bawah Pemerintah Daerah.

23. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau psikologis sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
24. Anak dalam Situasi Darurat adalah Anak yang berada dalam situasi lingkungan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan Anak yang disebabkan, baik oleh faktor alam, non-alam, dan/ atau sosial.
25. Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut ABH adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana.
26. Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi adalah Anak yang menjadi korban dari Tindakan pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain atau tindakan lain yang sejenis untuk mendapatkan keuntungan materiil.
27. Anak yang Dieksploitasi secara Seksual adalah Anak yang dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan melalui organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
28. Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya adalah Anak yang dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
29. Anak yang Menjadi Korban Pornografi adalah Anak yang mengalami trauma atau penderitaan sebagai akibat tindak pidana pornografi.
30. Anak dengan HIV dan AIDS adalah Anak yang terinfeksi HIV dan/atau AIDS baik tertular dari orang tua ataupun dari faktor risiko lainnya.
31. Anak Korban Penculikan adalah Anak yang dibawa seseorang secara melawan hukum dengan maksud untuk menempatkan Anak tersebut di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan Anak dalam keadaan tidak berdaya.
32. Anak Korban Penjualan adalah Anak yang dipindahtangankan oleh seseorang atau kelompok orang ke pihak lainnya untuk suatu imbalan atau alasan lainnya.
33. Anak Korban Perdagangan adalah Anak yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan Anak tereksploitasi.
34. Anak Korban Kekerasan Fisik adalah Anak yang mengalami kekerasan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
35. Anak Korban Kekerasan Psikis adalah Anak yang mengalami ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat.
36. Anak Korban Kejahatan Seksual adalah Anak yang mengalami

pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, dan pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan I atau tujuan tertentu.

37. Anak Korban Jaringan Terorisme adalah Anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana terorisme baik sebagai Anak korban, Anak pelaku, Anak dari pelaku, dan Anak saksi.
38. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam

berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

39. Anak Korban Perlakuan Salah adalah Anak yang terancam secara fisik dan non fisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosial.
40. Anak Korban Penelantaran adalah Anak yang tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan seperti namun tidak terbatas pada kebutuhan kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan dari orang tua atau orang lain yang memiliki tanggung jawab secara hukum untuk mengasuh Anak tersebut sehingga mengakibatkan kerugian dalam proses tumbuh kembang Anak.
41. Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang adalah Anak yang bersikap dan berperilaku yang tidak mempertimbangkan penilaian dan keberadaan orang lain secara umum di sekitarnya, menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab serta kurangnya penyesalan mengenai kesalahannya, dan sering melakukan pelanggaran hak dan norma yang hidup dalam masyarakat.
42. Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya adalah Anak yang diberikan label sosial negatif didasarkan pada prasangka dan bertujuan untuk memisahkan, membedakan, mendiskreditkan, dan mengucilkan Anak dengan cap atau pandangan buruk dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
43. Rumah aman adalah rumah singgah atau rumah perlindungan sebagai tempat tinggal sementara yang disediakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai standar yang telah ditentukan.
44. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan tenaga profesional berupa konseling, terapi, dan advokasi, sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar, dan mengetahui akan, sedang, atau telah terjadinya kekerasan kepada korban.
45. Pelayanan sosial bagi Anak adalah pelayanan fisik, psikis dan sosial yang bertujuan membantu Anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.
46. Pendampingan adalah suatu proses pemberian kemudahan (fasilitas) yang diberikan pendamping pada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian klien dapat terwujud secara berkelanjutan.
47. Pendamping adalah pekerja sosial profesional yang mempunyai kompetensi dalam pelayanan perlindungan perempuan dan anak.
48. Rehabilitasi adalah pemulihan korban dari gangguan psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar, baik dalam keluarga maupun masyarakat.
49. Pencegahan adalah upaya langsung yang dilakukan pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
50. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut PATBM adalah mekanisme perlindungan anak berbasis masyarakat yang melibatkan partisipasi warga dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak.

ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dilaksanakan berdasarkan asas:
   a. penghormatan dan pemenuhan hak Perempuan dan Anak;
   b. keadilan dan kesetaraan gender;
   c. non diskriminasi;
   d. kepentingan terbaik baik korban;
   e. kepastian hukum; dan
   f. kearifan lokal.

(2) Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan adalah:
   a. menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak di daerah; dan
   b. melindungi, mencegah, dan menangani segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak;

c. memberikan pelayanan kepada korban kekerasan, pelapor, dan saksi;
d. memulihkan kondisi fisik, psikis dan ekonomi Perempuan dan anak korban kekerasan;
e. kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang terjadi di ranah domestik dan/ atau publik; dan
f. menindak pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak.

RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan, pengaturannya terdiri atas :
a. hak korban;
b. tanggung jawab;
c. penyelenggaraan perlindungan;
d. pendampingan; dan
e. pemenuhan sarana prasarana.

BAB II
BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 4

Bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak

meliputi:
a. kekerasan fisik;
b. kekerasan psikis;
c. kekerasan seksual;
d. penelantaran;
e. eksploitasi; dan
f. kekerasan lainnya.

Pasal 5

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan perbuatan yang mengakibatkan:
a. rasa sakit disertai cedera;
b. luka atau cacat pada tubuh;
c. gugurnya kandungan;
d. pingsan; dan/atau
e. menyebabkan kematian.

Pasal 6

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan perbuatan yang mengakibatkan:
a. ketakutan;
b. hilangnya rasa percaya diri;
c. hilangnya kemampuan untuk bertindak;
d. rasa tidak berdaya; dan/atau
e. penderitaan psikis.

Pasal 7

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
a. perbuatan yang berupa pelecehan seksual;

b. pemaksaan hubungan seksual;

c. pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar; dan/atau
d. pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau untuk tujuan tertentu.

Pasal 8

Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:
a. perbuatan mengabaikan perempuan dengan sengaja dalam lingkup rumah tangganya; dan
b. perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar.

Pasal 9

Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:
a. perbuatan mengeksploitasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain; dan
b. perbuatan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi:
   1) pelacuran;
   2) kerja atau pelayanan paksa;
   3) perbudakan atau praktik serupa;
   4) penindasan;
   5) pemerasan;
   6) pemanfaatan fisik; dan
   7) memindahkan atau mentransplantasikan organ dan/ atau jaringan tubuh.

Pasal 10

(1) Kekerasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan ancaman kekerasan dan pemaksaan;
(2) Ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;
(3) Pemaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi suatu keadaan dimana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri.

BAB III HAK KORBAN

Pasal 11

Perempuan dan anak korban tindak kekerasan mendapatkan hak sebagai berikut:
a. hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
b. hak perlindungan dari pihak:
   1) Pemerintah Daerah; dan
   2) lembaga sosial atau pihak lainnya;
c. hak pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis;
d. hak pemulihan;
e. hak menentukan sendiri keputusannya terkait pilihan mana yang akan dilaksanakan;
f. hak mendapatkan informasi;
g. hak atas kerahasiaan;
h. hak atas rehabilitasi sosial;
i. hak atas pelayanan bimbingan rohani;

j. hak atas penanganan pengaduan secara tepat, nyaman, dan sesuai kebutuhan;
k. hak korban dan keluarganya untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan;
l. hak atas pendampingan baik pekerja sosial maupun bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
m. mendapatkan penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi.

Pasal 12

Anak korban tindak kekerasan selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, juga mendapatkan hak khusus, sebagai berikut:

a. hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang;
b. hak pelayanan dasar kependudukan;
c. hak perlindungan yang sama;
d. hak bebas dari berbagai stigma; dan
e. hak mendapatkan kebebasan.

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada perempuan yang menjadi korban KDRT yang dilakukan oleh suami, anggota keluarga, atau pihak lain di dalam rumah tangga;
(2) Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi yang dilakukan oleh anggota rumah tangga terhadap perempuan;
(3) Perlindungan terhadap perempuan korban KDRT meliputi:
    a. Perlindungan Hukum
        1) Penyediaan pendampingan hukum bagi perempuan korban KDRT untuk melaksanakan hak-haknya, baik dalam proses hukum perdata maupun pidana;
        2) Fasilitasi pengajuan perlindungan hukum darurat seperti surat perlindungan yang dapat menghalangi pelaku untuk mendekati korban
    b. Perlindungan Sosial dan Psikologis
        1) Penyediaan layanan kesehatan fisik dan mental yang dibutuhkan oleh korban KDRT;
        2) Penyediaan tempat perlindungan rumah aman (shelter) bagi korban dan anak-anaknya, jika diperlukan, untuk melindungi mereka dari ancaman lebih lanjut.
    c. Perlindungan Ekonomi
        1) Penyediaan akses bagi korban KDRT untuk memperoleh dukungan ekonomi, baik melalui bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pemberian nafkah kepada korban dan anak-anak
        2) Fasilitasi korban dalam memperoleh pekerjaan atau pelatihan keterampilan untuk mencapai kemandirian ekonomi.
(4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab membentuk atau memperkuat sistem layanan terpadu untuk korban KDRT yang melibatkan lembaga perlindungan perempuan, lembaga bantuan hukum, dinas sosial, dinas kesehatan, kepolisian, dan aparat penegak hukum lainnya.
(5) Setiap lembaga dan petugas yang terlibat dalam penanganan KDRT bertanggung jawab menjalankan tugasnya secara responsif, sensitif gender, dan tanpa diskriminasi, serta bertanggung jawab menjaga kerahasiaan identitas korban.
(6) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan sosialisasi dan edukasi masyarakat mengenai pengertian, dampak, dan upaya pencegahan KDRT untuk meningkatkan kesadaran dan mengurangi stigma terhadap korban.
(7) Pelaku KDRT yang terbukti melakukan kekerasan terhadap perempuan dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(8) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan dan program perlindungan perempuan korban KDRT untuk memastikan efektivitas perlindungan yang diberikan.

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan seksual, baik yang terjadi di ruang publik, rumah tangga, atau dalam hubungan kekuasaan lainnya;
(2) Tindak kekerasan seksual terhadap perempuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

a. Pemerkosaan (termasuk pemerkosaan dalam perkawinan);
b. Pelecehan seksual berupa sentuhan fisik yang tidak diinginkan, perkataan seksual yang merendahkan, atau bentuk tindakan seksual lainnya tanpa persetujuan;
c. Eksploitasi seksual, termasuk prostitusi paksa, perdagangan manusia, dan eksploitasi seksual di tempat kerja atau institusi lainnya;
d. Pencabulan, baik yang dilakukan terhadap anak perempuan maupun dewasa;
e. Pornografi paksa atau pemaksaan untuk terlibat dalam pembuatan atau distribusi materi pornografi.

(3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan layanan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan seksual yang mencakup:
a. Perlindungan Hukum
   1) Penyediaan pendampingan hukum bagi korban untuk mengakses keadilan, baik melalui jalur pidana maupun perdata;
   2) Fasilitasi pengajuan surat perlindungan darurat bagi korban kekerasan seksual yang mengancam keselamatan korban.
b. Perlindungan Medis dan Psikologis
   1) Penyediaan layanan medis dan psikologis untuk membantu korban dalam pemulihan fisik dan mental;
   2) Penyediaan tempat perlindungan aman (shelter) bagi korban yang membutuhkan perlindungan lebih lanjut.
c. Perlindungan Sosial dan Ekonomi berupa Fasilitasi bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi untuk korban agar dapat mengakses kehidupan yang lebih mandiri pasca kejadian kekerasan seksual.

(4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memperkuat sistem layanan terpadu yang melibatkan lembaga perlindungan perempuan, lembaga bantuan hukum, dinas kesehatan, kepolisian, dinas sosial, dan pihak terkait lainnya dalam penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan.

(5) Setiap lembaga dan petugas yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan seksual bertanggung jawab menjalankan tugasnya dengan responsif, sensitif gender, dan menjaga kerahasiaan identitas korban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(6) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang kekerasan seksual dan pentingnya mencegah tindakan kekerasan seksual serta mengurangi stigma terhadap korban.

(7) Pelaku kekerasan seksual yang terbukti melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(8) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan dan program perlindungan perempuan korban kekerasan seksual untuk memastikan efektivitas perlindungan yang diberikan.

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan khusus kepada perempuan yang menjadi korban PHK, terutama yang berdampak pada kerentanan ekonomi, sosial, dan kesehatan mental;

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pemberian layanan konsultasi hukum terkait hak-hak ketenagakerjaan;
b. fasilitasi akses terhadap program bantuan sosial dan perlindungan jaminan sosial;
c. pendampingan psikologis bagi perempuan yang mengalami tekanan psikis akibat PHK; dan
d. fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mekanisme mediasi. konsiliasi, atau arbitrase sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memfasilitasi akses perempuan korban

PHK terhadap program peningkatan kapasitas, termasuk:

a. pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan;
b. peningkatan literasi digital dan akses pasar; dan
c. penyediaan layanan informasi peluang kerja dan usaha.

(4) Dalam hal perempuan korban PHK merupakan kepala keluarga, Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan prioritas dalam:
   a. program pemberdayaan ekonomi;
   b. bantuan modal usaha; dan
   c. program padat karya atau pemberdayaan masyarakat lainnya.
(5) Perusahaan atau pemberi kerja yang melakukan PHK terhadap perempuan secara diskriminatif, termasuk karena kehamilan, melahirkan, atau kondisi kesehatan reproduksi, dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
(6) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan dunia usaha dan lembaga masyarakat untuk membuka peluang kerja baru bagi perempuan korban PHK dan memastikan tidak terjadi diskriminasi gender dalam rekrutmen tenaga kerja.

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan khusus bagi perempuan korban perceraian yang mengalami kerentanan ekonomi, sosial, psikologis, dan risiko kekerasan berbasis gender.
(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pendampingan hukum untuk pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian, termasuk hak nafkah, hak atas harta bersama (gono-gini), dan hak atas pemeliharaan anak;
   b. pendampingan psikologis bagi perempuan yang mengalami tekanan psikis akibat perceraian;
   c. fasilitasi layanan mediasi keluarga untuk mencegah kekerasan lanjutan, termasuk kekerasan ekonomi;
   d. pencegahan stigmatisasi sosial terhadap perempuan korban perceraian melalui edukasi dan kampanye publik.
(3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan layanan dukungan ekonomi bagi perempuan korban perceraian, yang meliputi:
   a. akses terhadap program bantuan sosial dan perlindungan jaminan sosial;
   b. prioritas dalam program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan bantuan modal usaha;
   c. penyediaan layanan konsultasi keuangan untuk mendukung kemandirian ekonomi perempuan pasca perceraian.
(4) Perempuan korban perceraian yang menjadi kepala keluarga berhak memperoleh prioritas dalam:
   a. program padat karya dan pengembangan ekonomi produktif;
   b. program perumahan layak huni bagi keluarga rentan;
   c. akses terhadap layanan kesehatan reproduksi dan kesehatan mental.
(5) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan mekanisme pelaporan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan yang berlanjut setelah perceraian, termasuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan penelantaran.
(6) Setiap upaya pemaksaan ekonomi terhadap perempuan pasca perceraian, termasuk pengabaian kebertanggung jawaban nafkah atau penguasaan sepihak atas harta bersama, dikategorikan sebagai kekerasan ekonomi dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan lembaga masyarakat, lembaga bantuan hukum, dunia usaha, dan lembaga keagamaan dalam memberikan dukungan pemulihan dan pemberdayaan bagi perempuan korban perceraian.

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pencegahan dan penanganan terhadap TPPO, khususnya yang melibatkan perempuan dan anak sebagai kelompok rentan.
(2) Upaya pencegahan TPPO dilakukan melalui:

a. sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bentuk, modus, dan risiko TPPO;
b. penguatan ketahanan keluarga melalui pendidikan dan pemberdayaan ekonomi;
c. kerja sama dengan dunia usaha untuk memastikan tidak ada praktik eksploitasi dalam rantai produksi dan ketenagakerjaan;

d. pengawasan terhadap perusahaan penyalur tenaga kerja, agen perjalanan, lembaga pendidikan, dan pihak lain yang berpotensi terkait TPPO.

(3) Upaya penanganan TPPO meliputi:
a. pendataan, pelacakan, dan respons cepat terhadap dugaan kasus TPPO;
b. penyediaan layanan terpadu bagi korban TPPO, termasuk layanan medis, psikologis, hukum, dan perlindungan sementara;
c. fasilitasi pemulangan dan reintegrasi sosial bagi korban TPPO;
d. koordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan lembaga terkait dalam proses penegakan hukum.

(4) Pemerintah Daerah membentuk dan/atau mengoptimalkan Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO di tingkat kabupaten yang berfungsi untuk:
a. mengoordinasikan pencegahan, penanganan, dan pemantauan kasus TPPO;
b. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan penanganan TPPO;
c. melakukan pelatihan peningkatan kapasitas bagi aparat, masyarakat, dan tenaga pendamping korban;
d. melakukan pemantauan dan pelaporan secara berkala mengenai perkembangan kasus TPPO di daerah.

(5) Setiap perangkat daerah bertanggung jawab melakukan deteksi dini terhadap potensi TPPO dalam lingkup kewenangannya, termasuk sektor ketenagakerjaan, pendidikan, pariwisata, dan perhubungan.

(6) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus kepada korban TPPO, yang meliputi:
a. perlindungan identitas;
b. bantuan hukum tanpa biaya;
c. tempat tinggal rumah aman (shelter);
d. pendampingan selama proses hukum;
e. program pemberdayaan ekonomi dan pemulihan psikososial.

(7) Setiap orang atau lembaga yang terlibat, memfasilitasi, atau mendapatkan keuntungan dari TPPO dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan lembaga masyarakat, lembaga internasional, dunia usaha, dan lembaga pendidikan dalam kegiatan pencegahan dan penanganan TPPO.

Pasal 18

(1) ABH yang menjadi pelaku kekerasan, termasuk bullying, kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun bentuk kekerasan lainnya, berhak memperoleh perlindungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pencegahan tindakan yang bersifat menghukum, mengucilkan, atau menghilangkan hak anak atas pendidikan;
b. pendampingan psikologis, sosial, dan hukum;
c. upaya diversi dan keadilan restoratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. pembinaan perilaku melalui layanan konseling, mediasi, atau program pemulihan lainnya; dan
e. reintegrasi anak ke keluarga, sekolah, atau lingkungan sosial secara aman.

(3) Pemerintah Daerah bersama satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab melakukan pencegahan stigma dan diskriminasi terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
TANGGUNG JAWAB

Pasal 19

Tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan merupakan tanggung jawab bersama antara:

a. Pemerintah Daerah;
b. masyarakat, swasta, dan lembaga kemasyarakatan; dan

c. keluarga dan/atau orang tua.

Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab melaksanakan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a meliputi:
   a. menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
   b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   c. pembentukan UPTD PPA;
   d. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, sesuai kemampuan keuangan daerah;
   e. memberikan dukungan sarana prasarana pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
   f. menjamin terlaksananya kegiatan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan;
   g. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
   h. mengupayakan efektivitas dan efisiensi bagi proses pemulihan hak perempuan dan anak yang dilanggar, termasuk di dalamnya korban kekerasan;
   i. mengupayakan terciptanya kerja sama dan koordinasi dalam upaya pemulihan bagi korban kekerasan; dan
   j. mengupayakan peningkatan kemampuan aparatur dan pemangku kepentingan dalam pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan;

(2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana pada ayat (1) huruf a menetapkan program dan kegiatan aksi perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam 1 (satu) Rencana Aksi Daerah (RAD);
(3) Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai dasar bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
(4) Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari RPJMD;

Pasal 21

(1) Masyarakat, swasta, dan lembaga kemasyarakatan memiliki kebertanggung jawaban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b yang dilaksanakan dalam bentuk peran serta masyarakat dan swasta;
(2) Bentuk peran serta masyarakat, swasta, dan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
   a. mencegah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
   b. memberikan informasi dan/atau me1aporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang; dan
   c. berpartisipasi dalam tindak penanganan korban kekerasan;
(3) Bentuk peran serta swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 22

(1) Keluarga dan/atau orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c.
(2) Kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
   a. memberikan pengasuhan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan dasar perempuan dan anak;
   b. mencegah terjadinya kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak;
   c. memberikan pendidikan karakter, moral, dan nilai keagamaan;
   d. menciptakan lingkungan keluarga yang aman, nyaman, dan ramah anak;
   e. mendukung pemenuhan hak pendidikan, kesehatan, dan tumbuh kembang anak;
   f. melakukan pelaporan kepada pihak berwenang apabila terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
   g. mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial korban kekerasan.
(3) Keluarga dan/atau orang tua dilarang melakukan tindakan kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan dan anak.

BAB V
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu
Kelembagaan

Pasal 23

(1) Untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orang tua, dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/ atau penyuluhan;
(2) Selain pemberdayaan dan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya sebagai berikut:
   a. memberikan materi tentang pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam pendidikan formal, non formal, maupun informal;
   b. penyediaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;
   c. menciptakan suasana lingkungan kerja yang ramah dan aman bagi perempuan;
   d. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
   e. membangun dan menyediakan sistem informasi yang mudah diakses; dan
   f. membangun jejaring dan kerja sama dengan aparatur penegak hukum, aparatur pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/ atau peduli terhadap perempuan dan anak.

Pasal 24

(1) Pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang:
   a. sosial;
   b. kesehatan;
   c. pendidikan;

d. ketenagakerjaan;
e. kependudukan dan pencatatan sipil;
f. hukum;
g. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
h. koperasi dan usaha mikro;
i. mental dan spiritual; dan
j. ketenteraman dan ketertiban;

(2) Pencegahan tindak kekerasan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan berdasarkan RPJPD dan RPJMD.

Pasal 25

(1) Dalam rangka penyelenggaraan Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi yang melibatkan perempuan dan anak-anak, Pemerintah Daerah membentuk UPTD PPA;
(2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melaksanakan layanan:
a. menerima laporan atau penjangkauan Korban;
b. memberikan informasi tentang hak Korban;
c. memfasilitasi pemberian layanan Kesehatan;
d. memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
e. memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;
f. menyediakan layanan hukum;
g. mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
h. mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban dan Keluarga Korban yang perlu dipenuhi segera;
i. memfasilitasi kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas;
j. mengoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak Korban dengan lembaga lainnya;
k. memantau pemenuhan hak Korban oleh aparatur penegak hukum selama proses acara peradilan; dan
l. memberikan pertimbangan kepada kepala dinas dalam penerbitan rekomendasi dispensasi kawin.

(3) Penyelenggaraan UPTD PPA memerlukan:
a. sarana dan prasarana pendukung yang memadai;
b. petugas pelaksana; dan
c. petugas fungsional;

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

(1) Untuk membantu perlindungan perempuan dan anak, Pemerintah Daerah dapat membentuk:
a. Gugus Tugas Pencegahan, Penanganan Kekerasan, dan Perkawinan Anak;
b. Sub Gugus Tugas TPPO; dan
c. PATBM;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, dan fungsi gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Prinsip
Pelayanan

Pasal 27

Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilakukan dengan prinsip:
a. memberikan pelayanan dan penanganan secepat mungkin kepada korban;
b. memberikan kemudahan, kenyamanan, keselamatan, dan bebas biaya bagi korban;
c. menjaga kerahasiaan korban; dan
d. menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi korban.

Bagian Ketiga
Perlindungan Khusus Bagi
Anak
Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan Perlindungan khusus kepada:
a. anak dalam situasi darurat;
b. anak yang berhadapan dengan hukum;
c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
f. anak yang menjadi korban pornografi;
g. anak dengan HIV dan AIDS;
h. anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
i. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
j. anak korban kejahatan seksual;
k. anak korban jaringan terorisme;
l. anak penyandang disabilitas;
m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
n. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya;
(2) Penanganan perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif antara Pemerintah Daerah dan masyarakat;
(3) Penanganan perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa memandang status kewarganegaraan dan berhak mendapatkan upaya pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan;
(4) Penanganan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mencakup:
a. tempat tinggal yang layak;
b. pemulihan baik fisik maupun kejiwaan;
c. pemenuhan nutrisi;
d. pendidikan;
e. kesehatan;
f. tempat bermain anak; dan
g. dan pencegahan dari kekerasan dan eksploitasi.

Pasal 29

(2) Perlindungan khusus diberikan terhadap anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual meliputi:
a. bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
b. anak korban tindak pidana perdagangan orang;
c. prostitusi anak;

d. pornografi anak; dan
e. perkawinan anak;

(3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan perlindungan dan fasilitasi terhadap anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
(4) Perlindungan bagi anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan meliputi penyelamatan, pemulihan, dan reintegrasi.

Pasal 30

(1) Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mencegah perkawinan anak dengan mengutamakan pemenuhan hak-hak anak, serta melindungi anak dari perkawinan yang dapat merugikan perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka;
(2) Dalam upaya pencegahan perkawinan anak, Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
   a. melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya perkawinan anak, serta dampak negatifnya terhadap kesehatan, pendidikan, dan perkembangan psikososial anak;
   b. menyediakan informasi yang memadai bagi orang tua, masyarakat, dan calon pasangan mengenai bahaya dan konsekuensi perkawinan anak;
   c. mengintegrasikan isu pencegahan perkawinan anak dalam program pendidikan yang berbasis pada kesetaraan gender dan hak anak di sekolah-sekolah, termasuk pendidikan kesehatan reproduksi yang sesuai usia;
   d. mengembangkan mekanisme dan prosedur yang memudahkan anak dan masyarakat untuk melaporkan adanya kasus perkawinan anak atau upaya pernikahan dini yang terancam dilakukan.
(3) Pemerintah Daerah harus bekerja sama dengan lembaga masyarakat, organisasi wanita, dan lembaga pendidikan untuk:
   a. meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menunda perkawinan anak;
   b. mengedukasi keluarga dan masyarakat tentang hak anak untuk memperoleh pendidikan dan masa depan yang lebih baik tanpa terbebani oleh tanggung jawab perkawinan di usia dini;

c. memberikan pendampingan bagi anak dan keluarga yang menghadapi masalah perkawinan anak atau perceraian di usia dini.

(4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memastikan bahwa perkawinan yang melibatkan anak tidak dilaksanakan, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hanya dapat dilakukan setelah melalui proses persidangan di pengadilan yang memiliki kewenangan.

(5) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengawasi dan menindak tegas setiap upaya yang memfasilitasi atau mengorganisir perkawinan anak, baik yang dilakukan oleh individu, keluarga, atau pihak lain, dengan sanksi administratif atau hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

(6) Dalam rangka mendukung pencegahan dan penanganan perkawinan anak, Pemerintah Daerah dapat:

a. mengembangkan jaringan kerjasama dengan sektor terkait, termasuk dinas pendidikan, dinas sosial, dan lembaga hukum untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif terhadap praktik perkawinan anak;

b. mengintegrasikan pencegahan dan penanganan perkawinan anak dalam kebijakan dan program Kabupaten Layak Anak.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

(1) Terhadap anak korban jaringan terorisme, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf (k), Pemerintah Daerah berkebertanggung jawaban melakukan upaya deradikalisasi;

(2) Upaya deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak atau instansi terkait lainnya; dan

(3) Upaya deradikalisasi dilakukan dengan tetap mengedepankan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia dan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA
Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, antara lain menyediakan rumah perlindungan yang disebut sebagai rumah aman;

(2) Masyarakat dapat menyediakan sarana dan prasarana dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;

(3) Perusahaan dan atau sektor swasta dapat menyediakan sarana dan prasarana dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;

(4) Rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan tempat atau penampungan aman sementara bagi korban kekerasan perempuan dan anak yang membutuhkan penanganan berkelanjutan sampai haknya dipulihkan;

(5) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. menjamin keselamatan, kenyamanan dan kesehatan;

b. memotivasi kreativitas bagi korban anak; dan

c. mengandung unsur pendidikan;

(6) Penyediaan sarana dan prasarana oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 33

(1) Rumah aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) adalah rumah Pemerintah Daerah dan atau milik warga yang digunakan sementara untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
(2) Penunjukan rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi perangkat daerah yang membidangi perempuan dan anak dengan UPTD PPA, kepolisian, desa/kelurahan dan RT/RW;
(3) Rumah aman yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi perempuan dan anak; dan
(4) Kepada pemilik/pengelola rumah perlindungan milik warga yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 34

(1) Pemerintah Daerah memiliki kebertanggung jawaban untuk menguatkan peran serta masyarakat dalam Perlindungan Perempuan dan Anak;
(2) Peran serta sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan melalui:
    a. sosialisasi;
    b. advokasi;
    c. penyuluhan;
    d. pembinaan;
    e. pengawasan;
    f. fasilitasi;
    g. pelayanan;
    h. kajian;
    i. pelatihan;
    j. pembiayaan; dan
    k. penyediaan sarana prasarana;
(3) Penguatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
    a. penguatan kerja sama;
    b. penguatan kapasitas kelembagaan pencegahan dan layanan dari masyarakat, pesantren dan dunia usaha; dan
    c. dukungan pembiayaan.

Pasal 35

Organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan dan perempuan, lembaga perlindungan perempuan dan anak, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, dan lembaga keagamaan dapat berperan serta dalam Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan melalui:

a. mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
b. melakukan penelitian dan pendidikan mengenai perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
c. melakukan sosialisasi mengenai hak perempuan dan hak anak serta

peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan perempuan dan anak korban kekerasan.

d. melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam hal penanganan perkara perempuan dan anak korban kekerasan;
e. mendampingi korban, baik secara litigasi maupun nonlitigasi;
f. berpartisipasi dalam upaya deradikalisasi anak korban jaringan terorisme; dan
g. berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, anak korban dan/atau anak saksi melalui organisasi kemasyarakatan.

Pasal 36

Perguruan Tinggi dapat berperan serta dalam Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan melalui:

a. melakukan pendidikan dan pengajaran yang bertujuan pemenuhan hak perempuan dan anak;
b. melakukan pengabdian masyarakat dalam rangka perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, termasuk anak yang berkebutuhan khusus, anak penyandang disabilitas, dan anak rentan lainnya;
c. mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan perempuan dan anak korban kekerasan; dan
d. melakukan penelitian dan pendidikan mengenai perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 37

Perusahaan dan atau sektor swasta dapat berperan serta dalam Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan melalui:

a. memberikan dukungan dalam bentuk kemitraan dan kerja sama dalam pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan;
b. berkomitmen terhadap menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak; dan
c. penyampaian informasi dan pemberitaan yang melibatkan perempuan dan anak korban kekerasan, khususnya media massa, dilakukan dengan penuh kehati-hatian dengan mempertimbangkan kondisi psikis, dan bersandar pada norma, etika serta kaidah jurnalistik.

BAB VIII PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN

Pasal 38

(1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di daerah;
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
(3) Perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan koordinator pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak; dan
(4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. koordinasi;
b. bimbingan;
c. pendidikan dan pelatihan; dan
d. pemantauan dan evaluasi.

(5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perlindungan perempuan dan anak melakukan koordinasi, pemantauan, dan pelaporan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan secara berkala kepada Bupati.

Pasal 39

(1) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pasal 38 dapat dilakukan dengan kegiatan:
a. memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha mengenai kebijakan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan perlindungan anak korban kekerasan;
b. menyediakan materi informasi berupa buku, leaflet, brosur mengenai perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, dan isu-isu terkait lainnya serta menyebarluaskan ke masyarakat;
c. fasilitasi peningkatan kapasitas lembaga perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
d. fasilitasi forum partisipasi perempuan dan organisasi perempuan dan anak korban kekerasan;

e. fasilitasi layanan rehabilitasi dan reintegrasi perempuan dan anak bagi korban diskriminasi, tindak kekerasan, dan bencana;
f. mengkoordinasikan peran serta dunia usaha dan kelembagaan lain termasuk bantuan internasional bagi upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan; dan
g. memberikan penghargaan kepada masyarakat dan dunia usaha baik secara individu maupun kelembagaan yang telah melakukan upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;

(2) Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud pasal 38 dapat berupa kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

BAB IX
KETENTUAN SANKSI

Pasal 40

(1) Setiap orang, badan usaha, lembaga kemasyarakatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5), Pasal 17 ayat (7), Pasal 30 ayat (5), Pasal 32, dan Pasal 37 dapat dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. penghentian sementara kegiatan;
d. pencabutan rekomendasi atau fasilitas tertentu;
e. kebertanggung jawaban mengikuti pembinaan; dan/atau
f. bentuk sanksi administratif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

Terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk pihak yang memfasilitasi terjadinya kekerasan, eksploitasi, perdagangan orang, dan perkawinan anak, dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 42

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pelayanan Terhadap Perempuan dan Anak Korban

Kekerasan di Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun .... Nomor), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
Pada tanggal, 2026
BUPATI BOJONEGORO,

ttd SETYO

WAHONO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN……NOMOR……

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BOJONEGORO

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOJONEGORO NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

I. UMUM

Tuhan Yang Maha Kuasa menciptakan perempuan manusia untuk dihargai, dihormati, dan dijaga martabatnya. Begitu juga dengan anak, adalah penerus bangsa, generasi, yang juga bertanggung jawab dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar dan proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya, tanpa membedakan suku, agama, ras dan antar golongan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semua bertujuan dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta merupakan upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Setiap anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus perjuangan bangsa dan kelak diharapkan mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan setara tanpa diskriminasi.

Kekerasan terhadap Perempuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang melanggar hak asasi manusia. Sebagaimana diketahui bahwa hak asasi Perempuan telah dijamin dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang- Undang tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, perlindungan hak Perempuan dari kekerasan seharusnya dihormati, ditegakkan dan ditingkatkan martabat kemanusiaan tanpa diskriminasi, kesejahteraan dan keadilan terhadap Perempuan.

Untuk mewujudkan pencapaian penegakan dan pemenuhan hak-hak manusia, Negara, dalam hal ini legislatif dan eksekutif, hadir dan bertanggung jawab memberikan perlindungan serta rasa aman terhadap perempuan dan anak yang dituangkan dalam suatu kebijakan di tingkat daerah. Sebab, apapun bentuknya, kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kejahatan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terjadi di ranah publik maupun di ranah domestik (di dalam rumah tangga) dan dapat terjadi kapan saja, pada situasi damai maupun konflik. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan dan mengabaikan terhadap hak asasi perempuan dan hak anak. Di sinilah urgensinya kebijakan publik, dalam hal ini Peraturan Daerah (Perda), untuk memastikan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud “pendampingan” adalah suatu proses pemberian kemudahan (fasilitas) yang diberikan pendamping pada korban dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian korban dapat terwujud secara berkelanjutan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 13.

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1) Yang dimaksud anak pelaku kekerasan adalah: anak yang melakukan tindakan kekerasan fisik, psikis, seksual, bullying, atau tindakan lain yang dikategorikan kekerasan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan diberikan untuk: memastikan pemenuhan hak anak, mencegah kekerasan berulang, serta mendukung penyelesaian yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak melalui diversi dan keadilan restoratif.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “petugas pelaksana” adalah petugas yang melaksanakan tugas-tugas teknis.

Huruf c

Petugas fungsional meliputi tenaga kesehatan, psikolog, psikiater, pekerja sosial yang disediakan oleh instansi atau lembaga terkait.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.